



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140/157 / TAHUN 2021

TENTANG
PENCABUTAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 140/992/TAHUN 2020 TENTANG TIM POSKO JAGA KOMORBID DESA /
KELURAHAN DI KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencegah dan menanggulangi penularan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Banyumas telah dibentuk Tim Posko Jaga Komorbid Kecamatan dan Tim Posko Jaga Komorbid dengan keputusan Bupati Banyumas;
- b. bahwa dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019, fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan dan pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di tingkat Desa dan Kelurahan dilaksanakan oleh Pos Komando Pelaksanaan PPKM tingkat Desa dan Kelurahan;
- c. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Tim Posko Jaga Komorbid Kecamatan dan Tim Posko Jaga Komorbid Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dicabut;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pencabutan Keputusan Bupati Banyumas nomor 140/992/Tahun 2020 tentang Tim Posko Jaga Komorbid Desa / Kelurahan Di Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) Dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Wilayah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 20);

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan Dalam Rangka Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 45);
14. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka percepatan pencegahan dan penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 1), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Banyumas Nomor 7 Tahun 2021 tentang perubahan ketiga atas peraturan Bupati Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Kemasyarakatan dalam rangka percepatan pencegahan dan Penaggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 nomor 7)

MEMUTUSKAN:

- KESATU** : Mencabut keputusan Bupati Banyumas nomor 140/992/Tahun 2020 tentang Tim Posko Jaga Komorbid Desa / Kelurahan Di Kabupaten Banyumas dan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 140/63/Tahun 2021 tentang perubahan atas keputusan Bupati Banyumas nomor 140/992/Tahun 2020 tentang Tim Posko Jaga Komorbid Desa / Kelurahan Di Kabupaten Banyumas;
- KEDUA** : Mencabut semua hak dan kewajiban yang melekat dalam keanggotaan Tim Posko Jaga Kormobid Kecamatan dan Tim Posko Jaga Komorbid Desa/Kelurahan.
- KETIGA** : Menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas pelaksanaan tugas sebagai Tim Posko Jaga Kormobid Kecamatan dan Tim Posko Jaga Komorbid Desa/Kelurahan.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 31 MAR 2021
BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN